



IK.13-PT.20.K3L

INSTRUKSI KERJA PENANGANAN MEDIS

REV.00

Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)
PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
Kantor Induk

Jl. Banten No.10 - Bandung, Jawa Barat





PT. PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp. (022) 7236792, 7236793 Faks (022) 7236796
e-mail : pusharlis@pln.co.id



INSTRUKSI KERJA PENANGANAN MEDIS

Nomor : IK.13-PT.20.K3L
Revisi : 04
Tanggal : 30 Mei 2023
Halaman : 2 dari 3

1. TUJUAN

Instruksi Kerja ini bertujuan mempersiapkan setiap pelaksanaan Penanganan medis, akibat dari kegiatan, produksi atau jasa dilingkungan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Kantor Induk

2. REFERENSI

Prosedur Keadaan Darurat (PT.20.K3L)

3. LANGKAH KERJA :

- 3.1. Jika terjadi suatu kejadian kecelakaan kerja di lokasi area pekerjaan yang menyebabkan korban luka yang dialami oleh tenaga kerja, maka tenaga kerja lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim P3K ataupun pengawas K3 yang berada di lokasi kejadian melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap korban, serta melakukan pengamanan terhadap lokasi terjadinya kecelakaan agar tidak menimbulkan kondisi yang lebih buruk ataupun korban lainnya.
- 3.2. Setelah dilakukan tindakan pertolongan pertama terhadap korban, petugas P3K yang melakukan penanganan korban segera melakukan pemeriksaan kondisi korban, pemeriksaan yang dilakukan meliputi tingkat keparahan luka ataupun kondisi korban. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi luka korban tidak parah (cukup dengan treatment P3K) maka tenaga kerja tersebut diminta untuk beristirahat atau tidak diperbolehkan melanjutkan pekerjaan sampai dengan kondisi pulih seperti semula.
- 3.3. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi korban yang harus dilakukan penanganan medis lebih lanjut maka korban harus segera dibawa ke klinik ataupun puskesmas terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Tenaga kerja baru diperbolehkan melakukan pekerjaan jika kondisinya sudah kembali seperti semula dan mendapatkan ijin dari Ahli K3 Umum ataupun Pengawas K3 yang ada di lokasi pekerjaan.
- 3.4. Setelah dilakukan penanganan medis terhadap korban di klinik atau puskesmas terdekat sudah dilakukan, maka jika kondisi korban harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut maka korban harus segera di



PT. PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp. (022) 7236792, 7236793 Faks (022) 7236796
e-mail : pusharlis@pln.co.id



INSTRUKSI KERJA PENANGANAN MEDIS

Nomor : IK.13-PT.20.K3L
Revisi : 04
Tanggal : 30 Mei 2023
Halaman : 3 dari 3

rujuk ke Rumah Sakit terdekat ataupun terbaik yang ada di daerah terdekat dengan lokasi pekerjaan.

3.5. Investigasi kecelakaan dilakukan oleh tim tanggap darurat dengan melibatkan tenaga kerja lain yang ditunjuk sebagai tim Investigasi kecelakaan kerja untuk kemudian hasil investigasi tersebut dibuatkan dalam bentuk laporan investigasi kecelakaan kerja yang dilaporkan kepada bagian Managemen.

3.6. PERALATAN KERJA :

Kotak P3K

3.7. PERALATAN K3 :

Sepatu Kerja (Safety Shoes)

Masker mulut.

Sarung Tangan

Helmet

4. LAMPIRAN

FR.14-PT.20.K3L Berita Acara Keadaan Darurat

5. LEMBAR PENGESAHAN

KET.	DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
NAMA	FEBBY HADI PRAKOSO	FAHRUDIN M. DJAENAL	M. GHAZALI
JABATAN	ASSISTANT MANAGER K3L & KAM	WAKIL MANAJEMEN TERINTEGRASI	SENIOR MANAGER PRODUKSI DAN WORKSHOP
TANDA TANGAN			